

## Analisis Komparatif Teori Konsumsi Mazhab Monzer Kahf, Abdul Manan dan Yusuf Al-Qardhawi

Naysa Buri, Nurizal Ismail, Sholahuddin Al-Ayubi

Institut Agama Islam Tazkia

2010103022.naysa@student.tazkia.ac.id, nurizal@tazkia.ac.id,

solahuddin@nplecturer.tazkia.ac.id

### ABSTRACT

*This study aims to compare consumption theories according to the perspectives of Monzer Kahf, Abdul Manan, and Yusuf Al-Qardhawi. It employs a formal literature review method to compare the consumption theories of these three figures, utilizing qualitative analysis of relevant literature and texts such as books, articles, and journals authored by the three thinkers. The research findings indicate that Monzer Kahf, Abdul Manan, and Yusuf al-Qardhawi have different approaches to understanding consumption in the context of Islamic economics. Monzer Kahf emphasizes the importance of consuming goods without extravagance or wastefulness and paying attention to the benefits of those goods. Abdul Manan underscores the significance of creating fair income and wealth distribution. Meanwhile, Yusuf al-Qardhawi emphasizes the importance of consuming by considering necessary needs, including spending wealth for goodness, avoiding miserliness, combating wasteful actions, and adopting a modest attitude in spending wealth. Thus, the three consumption theories according to the perspectives of Monzer Kahf, Abdul Manan, and Yusuf Al-Qardhawi share similarities in emphasizing the importance of moderate consumption, avoiding miserliness, and meeting the basic needs of individuals and society.*

**Keywords:** Consumption, Monzer Kahf, Abdul Manan, Yusuf Al-Qardhawi, Islamic Economics

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan teori konsumsi menurut pemikiran Monzer Kahf, Abdul Manan dan Yusuf Al-Qardhawi. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka formal dalam membandingkan teori konsumsi dari ketiga tokoh tersebut dengan menggunakan analisis kualitatif dari literatur dan teks yang relevan, seperti buku, artikel, dan jurnal dari ketiga pemikir tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Monzer Kahf, Abdul Manan, dan Yusuf al Qardhawi memiliki pendekatan yang berbeda dalam memahami konsumsi dalam konteks ekonomi Islam. Monzer Kahf menekankan pentingnya mengkonsumsi suatu barang tidak mengandung *israf* atau *tabzir* dan memperhatikan manfaat dari barang tersebut. Adapun Abdul Manan menekankan pentingnya menciptakan distribusi penghasilan dan kekayaan secara adil. Sedangkan Yusuf al-Qardhawi lebih menekankan dalam berkonsumsi untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan termasuk menafkahkan harta dalam kebaikan, menjauhi sifat kikir, memerangi tindakan *mubazir*, dan sikap sederhana dalam membelanjakan harta. Dengan demikian, ketiga teori konsumsi menurut pemikiran Monzer Kahf, Abdul Manan dan Yusuf Al-Qardhawi memiliki kesamaan dalam menekankan pentingnya konsumsi yang tidak berlebihan, menghindari sifat kikir dan memenuhi kebutuhan dasar individu dan masyarakat.

**Kata kunci:** Konsumsi, Monzer Kahf, Abdul Manan, Yusuf Al-Qardhawi, Ekonomi Islam

## PENDAHULUAN

Perkembangan dunia saat ini begitu berkembang dengan sangat pesat, mulai dari segi aspek produksi, distribusi, dan konsumsi. Seiring dengan pertumbuhan populasi yang terus meningkat dari tahun ke tahun, hal ini mendorong sistem ekonomi untuk bekerja lebih keras dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, impor, dan ekspor, secara mendasar tetap terhubung dengan prinsip keagamaan dan memiliki tujuan akhir yang bersifat religius. Dalam konteks ini, ekonomi Islam tetap melibatkan aspek produksi, distribusi, dan konsumsi sebagai bagian integral dari pembentukan kerangka institusional yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Ihsan et al., 2015).

Konsumsi adalah elemen krusial yang menjadi dasar bagi timbulnya kegiatan produksi dan distribusi. Aktivitas produksi dan distribusi tidak mungkin terjadi tanpa adanya konsumsi. Sistem ekonomi kapitalis secara langsung memengaruhi perilaku konsumsi masyarakat global, cenderung mengarah pada upaya memenuhi keinginan. Perilaku ini tercermin dalam usaha maksimal untuk memanfaatkan barang dan jasa guna memuaskan keinginan (Wahyuni, 2018).

Adapun yang menjadi faktor utama yang mempengaruhi konsumsi barang dan jasa seseorang adalah tingkat pendapatan. Ketika pendapatan meningkat, konsumsi juga cenderung meningkat dan begitu juga sebaliknya. Dalam Islam, tujuan konsumsi adalah untuk mencapai kebaikan di dunia dan akhirat (Irham et al., 2022).

Kebaikan di dunia meliputi pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan. Sedangkan akhirat berkaitan dengan pemenuhan kewajiban agama seperti shalat, zakat, puasa, dan haji. Sehingga, manusia makan dan minum untuk beribadah kepada Allah. Manusia berpakaian dengan cara menutupi auratnya agar dapat melakukan ritual shalat, zakat, puasa, haji, bersosialisasi, dan menjauhkan diri dari perbuatan (keturunan) yang keji (Ihsan et al., 2015; Irham et al., 2022).

Pada praktik konsumsi dalam konteks Islam, nilai-nilai seperti halal haram, komitmen dan konsekuensi yang sesuai dengan aturan syariat selalu diperhatikan dengan seksama. Tujuan utamanya adalah untuk memaksimalkan manfaat konsumsi diiringi dengan pencegahan aktivitas penyimpangan dari norma-norma kebenaran dan dampak negatif yang mungkin memengaruhi diri sendiri maupun orang lain. Salah satu aspek krusial dalam konsumsi Islami adalah merujuk pada prinsip-prinsip syariah, seperti halal dan *thayyib*, menjauhi riba, mematuhi prinsip masalah, infak, sedekah, dan wakaf, memegang prinsip kebersihan, menghindari *israf*, menunjukkan kemurahan hati, menolak *gharar*, dan mematuhi prinsip moralitas (Sahnan et al., 2023).

Oleh karena itu, prinsip-prinsip syariah sangat perlu diperhatikan dalam praktik konsumsi Islam agar tidak berdampak negatif terhadap diri sendiri dan orang lain. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Swt. Dalam firman-Nya pada QS. Al-Baqarah

ayat 168 yang artinya: *Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.* Ayat ini menjelaskan bahwa setiap manusia berkewajiban mengonsumsi makanan dan minuman yang halal atau dalam istilah sekarang dikenal dengan *halal food* (Irawati & Ithof, 2020). Dari sudut pandang Islam, konsep konsumsi tidak hanya terfokus pada aspek materi, melainkan juga mencakup dimensi sosial yang tercermin dalam pelaksanaan zakat dan sedekah. Al-Qur'an dan Hadis menegaskan bahwa memberikan zakat dan sedekah memiliki peran yang sangat signifikan dalam ajaran Islam. Tindakan ini dianggap sebagai cara yang efektif untuk memperkuat fondasi sosial dalam masyarakat (Al-Ayubi et al., 2022; Al-Ayubi & Possumah, 2018; Sahnun et al., 2023).

Para tokoh ekonomi Islam seperti Monzer Kahf, Abdul Manan dan Yusuf Al-Qardhawi memiliki sudut pandang dan pemikiran yang berbeda tentang konsumsi. Dengan wawasan yang mendalam yang dimiliki oleh para tokoh-tokoh tersebut tentang teori konsumsi dapat menambah wawasan tentang pendekatan ekonomi yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Monzer Kahf berpendapat bahwa sebagai *rational Islamic man*, di mana dalam mengonsumsi suatu barang tidak selalu bertujuan untuk memaksimalkan kepuasan, tetapi dalam menggunakan barang tersebut tidak mengandung *israf* ataupun *tabzir*, serta akan melihat manfaat akan barang tersebut dan lain-lain (Kahf, 1995).

Di sisi lain, Abdul Manan berpendapat bahwa aktivitas konsumsi bukan hanya cara memanfaatkan hasil, lebih dari itu bahwa konsumsi Islam wajib menciptakan suatu distribusi penghasilan dan kekayaan (ekonomi) secara adil. Kerangka konsumsi dibagi menjadi tiga kategori utama, yakni konsumsi individu, konsumsi sosial yang didasarkan pada nilai-nilai agama, dan investasi untuk mendukung masa depan. Tentang analisis karya yang berbeda Abdul Manan menghubungkan proses konsumsi dengan penghasilan, konsumsi pribadi, konsumsi keluarga, konsumsi sosial yaitu tetangga dekat, zakat dan infak (Mannan, 1995).

Adapun Yusuf Al-Qardhawi berpendapat dalam pemikiran konsumsi sebagai seorang konsumen sebaiknya memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dengan teliti, sehingga dapat menentukan waktu yang tepat untuk melakukan pembelian atau memanfaatkan hasil produksi (ISTIKOMAH, 2005). Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa konsumsi Islam yang seharusnya dilakukan adalah membelanjakan harta dalam kebaikan, menjahui sifat kikir, tidak mubazir dan sikap sederhana (Al-Qardhawi, 2022).

Sebagai seorang muslim harus mengaplikasikan teori konsumsi yusuf Al-Qardhawi dalam kehidupan sehari-hari agar terhindar dari sikap kikir dan pemborosan terhadap harta. Sebagaimana Allah Swt telah menjelaskan dalam firman-Nya pada Q.S Al-Isra' ayat 26 dan 27:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ ۖ وَالْمَسْكِينِ وَالسَّبِيلِ وَلَا تُبْدِرْ تَبْدِيرًا  
٢٦  
أَنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ ۙ كَفُورًا ۗ  
٢٧

Artinya : *Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.*

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep konsumsi dalam Islam menurut tiga tokoh ekonomi Islam. Mengacu pada pandangan Monzer Kahf, Abdul Manan, dan Yusuf Al-Qardhawi terkait konsumsi. Konsumsi Islam memiliki dampak signifikan pada kehidupan. Sehingga pendapat mereka dapat menambah dan memperkuat pijakan implementasi konsumsi Islam di dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam berkonsumsi.

### **Konsep Konsumsi Islam**

Merujuk pada konsep ekonomi Islam, konsep konsumsi adalah sebagai pemanfaatan barang dan jasa dengan memperhatikan kebaikan serta menjauhi segala hal-hal yang diharamkan. Dalam perspektif Islam, konsumsi dipandang sebagai bagian integral dari kegiatan ekonomi yang harus dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai moral dan etika (Rogaya et al., 2024)

Sebagai seorang muslim, dalam setiap tindakannya harus berdasarkan etika keislaman. Dalam konteks ekonomi, etika Islam mencerminkan prinsip bahwa seseorang harus memperoleh dan mengkonsumsi barang-barang atau rezeki dengan cara yang halal dan baik. Ini mengindikasikan bahwa tindakan positif dalam menghasilkan atau mengkonsumsi barang atau rezeki merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Swt (Widiati, 2017). Di dalam konteks perilaku konsumsi, seseorang akan mempertimbangkan manfaat dan berkah yang diperoleh dari kegiatan konsumsinya, khususnya terkait dengan barang dan jasa yang halal, bermanfaat, *thayib* (baik), dan membawa keberkahan. Untuk mencapai kandungan positif dalam masalah, konsumen perlu memastikan bahwa barang yang dikonsumsi adalah halal, baik dari segi zat, proses perolehannya, maupun penggunaannya (Sari, 2022).

Dari sudut pandang Islam, perilaku konsumsi didasarkan pada dua aspek utama, yaitu kebutuhan (*hajat*) dan manfaat (kegunaan). Dari segi rasionalitas, seseorang cenderung hanya mengkonsumsi barang jika dibutuhkan dan memberikan manfaat. Keterkaitan erat antara kebutuhan dan manfaat ini sangat signifikan dalam konteks konsumsi Islam, yang didefinisikan sebagai penggunaan barang yang sesuai dengan prinsip kebaikan dan menjauhi hal-hal yang diharamkan. Oleh karena itu, motivasi di balik aktivitas konsumsi juga harus sejalan dengan nilai-nilai prinsip konsumsi Islam tersebut (Nisak, 2018).

### **Pola Konsumsi Dalam Pandangan Islam**

Pola konsumsi dalam Islam menurut Imam Al Syatibi mengkategorikan tiga tingkatan atau skala prioritas yang harus ditempuh setiap manusia. Tiga kategori tingkatan kebutuhan untuk mencapai kemaslahatan, yaitu (a) *dharuriyyat* adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. (b) *hajiyyat*

adalah kebutuhan sekunder, di mana tidak terwujudkan keperluan ini tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan dan kesukaran bahkan mungkin berkepanjangan tapi tidak sampai ke tingkat menyebabkan kepunahan/tidak berdaya. (c) *tahsiniyyat* adalah semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan berada dalam kemudahan, kenyamanan dan kelapangan (Al-Shatibi, 2003).

Pada saat, ini pola konsumsi lebih condong ke arah pemenuhan keinginan material, sementara aspek pemenuhan kebutuhan lainnya sering diabaikan. Minimnya perhatian terhadap kebutuhan kemanusiaan, hakikat, dan kualitas barang serta jasa yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan menjadi kenyataan yang patut diperhatikan. Dalam beberapa situasi, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap tingkatan kebutuhan menurut ajaran Islam terlihat jelas. Konsumen Muslim, dalam banyak kasus, cenderung menyamakan kebutuhan *hajiyyat* dengan *dharuriyyat*, menganggap *tahsiniyyat* sebagai *hajiyyat*, dan bahkan menempatkan *tahsiniyyat* pada tingkatan *dharuriyyat* (Devi, 2020).

Seiring dengan itu, pola konsumsi dalam pandangan Islam bertujuan untuk memaksimalkan masalah. Menurut Imam Al Syatibi, istilah masalah memiliki makna yang lebih luas daripada sekedar *utility* atau kepuasan dalam terminologi ekonomi konvensional. Masalah merujuk pada tujuan hukum syariah yang paling utama. Ini mencakup sifat atau kemampuan barang dan jasa yang mendukung elemen-elemen dan tujuan dasar kehidupan manusia di muka bumi ini. Dengan kata lain, dalam konteks ekonomi Islam, konsumsi tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan, tetapi juga pada menciptakan kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Septiana, 2015). Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt telah menjelaskan dalam Q.S. Al-A'raf ayat 31:

يٰۤاٰدَمُ خُذْ وَاٰدَمَ حٰدُوًا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Artinya : *Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.*

Berdasarkan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa pola konsumsi merujuk pada tindakan menggunakan atau memanfaatkan suatu produk barang atau jasa, dengan catatan bahwa konsumsi tersebut harus sesuai dengan syariat Islam dan dihasilkan oleh produsen untuk memenuhi kebutuhan. Meskipun segala sesuatu di bumi diciptakan untuk memenuhi kepentingan manusia, Islam mendorong manusia untuk mengonsumsi barang atau jasa yang dapat memberikan manfaat (*masalahah*) dan menghindari yang dapat menimbulkan kerugian (*mudharat*). Oleh karena itu, Islam telah mengatur agar setiap Muslim yang mengonsumsi mengikuti prinsip-prinsip konsumsi yang sesuai dengan ajaran Islam (Ismullah, 2019).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif dapat digunakan sebagai pendekatan yang tepat untuk mengeksplorasi pandangan dari ketiga tokoh (Fadli, 2021). Di antaranya yaitu menurut Monzer Kahf, Abdul Manan dan Yusuf Al-Qardhawi. Dalam konteks ini, penggunaan metode kualitatif akan memungkinkan peneliti untuk memeriksa secara mendalam pandangan Mazhab Monzer Kahf, Abdul Manan dan Yusuf al Qardhawi mengenai teori konsumsi dari ketiga tokoh, serta perbedaan di antara ketiganya. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah merujuk pada data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan penelitian sebelumnya. Dalam konteks perbandingan teori konsumsi menurut Monzer Kahf, Abdul Manan, dan Yusuf al Qardhawi jenis data sekunder dapat sangat cocok untuk penelitian ini. Data sekunder yang dikumpulkan dari sumber seperti buku, jurnal, artikel, atau publikasi penelitian sebelumnya dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang teori konsumsi yang diusulkan oleh Monzer Kahf, Abdul Manan dan Yusuf al Qardhawi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada pembahasan ini, penulis melakukan analisis terhadap perbedaan pandangan tentang teori konsumsi dari tiga ekonom Muslim terkemuka, yaitu Monzer Kahf, Abdul Manan, dan Yusuf Al-Qardhawi. Dengan memahami sudut pandangan dari ketiga ekonom Muslim mengenai konsumsi, penulis melakukan analisis terhadap perbedaan dalam teori konsumsi yang dikemukakan. Ini merupakan hal yang penting karena dalam pandangan Islam konsumsi tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan jasmani tetapi juga sekaligus memenuhi kebutuhan rohani. Dalam artian bahwa konsumsi bagi seorang Muslim juga sekaligus merupakan bagian dari ibadah sehingga konsumsinya hendaklah selalu mengikuti aturan Islam (Ilyas, 2016). Analisis ini akan memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana teori konsumsi mazhab dari ketiga para ekonom Islam dalam membentuk karakter pribadi yang lebih baik.

### **Teori konsumsi mazhab Monzer Kahf**

Teori Konsumsi Islam dalam kerangka pemikiran ekonomi Monzer Kahf telah mengalami pembaruan keilmuan yang sangat kompleks. Aspek pertama yang dibahas adalah rasionalisme konsumsi Islam, yang diartikan sebagai metode berpikir dan bertindak ekonomi pada manusia yang merupakan alternatif sejalan dengan nilai dan prinsip syari'at Islam (Hidayat et al., 2023). Unsur-unsur pokok dari rasionalisme konsumsi Islam terdiri atas konsep keberhasilan, aspek waktu dalam perilaku konsumen, konsep harta dan kecenderungan perilaku konsumsi manusia yang selaras dengan prinsip-prinsip syari'at Islam. Dan pada teori konsumsi Islam pemikiran Monzer Kahf juga dibahas isu pokok tentang teori perilaku konsumsien (Kahf, 1995).

Adapun isu-isu tentang perilaku konsumen yang terdapat dalam landasan rasionalisme konsumsi Islam sebagai berikut:

*Pertama* Rasionalisme Perilaku Konsumen. Dalam pandangan teori konsumsi Islam ini memiliki pandangan sebagai perspektif yang rasional, namun saat ini dianggap sebagai hanya satu dimensi dari perilaku manusia. Monzer Kahf menyatakan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen yakni pendapatan seperti selera konsumen, teknologi, kesehatan, lingkungan, budaya, agama, dan faktor hukum seperti faktor lingkungan (Al Arif, 2010). Monzer Kahf mengaitkan konsumsi dalam Islam dengan rasionalisme Islam, konsep falah, dan skala waktu. Dalam pandangan Kahf, konsumsi dalam Islam memiliki implikasi pada dua tujuan, yaitu tujuan duniawi dan ukhrawi. Menurutnya, memaksimalkan pemenuhan kebutuhan tidak dikecam dalam Islam, selama kegiatan tersebut tidak melibatkan hal-hal yang merusak. Rasionalisme adalah istilah yang luas digunakan dalam ekonomi, karena hampir segala sesuatu dapat dirasionalisasikan dengan merujuk pada asumsi-asumsi yang relevan. Dalam konteks Islam, rasionalisme dijelaskan sebagai suatu alternatif yang selaras dengan nilai-nilai Islam (Irham et al., 2022).

*Kedua* Keseimbangan Konsumsi. Kepuasan konsumen dalam Islam dicapai melalui menyeimbangkan antara pendapatan dan aset dalam keseimbangan konsumsi. Sementara itu, agama Islam mempertimbangkan keseimbangan konsumsi dengan menyeimbangkan pendapatan yang diakui pada hari terakhir. Dengan kata lain, konsumen Muslim diharapkan untuk mendistribusikan aset mereka dengan melibatkan zakat, wakaf, dan dukungan untuk berjuang di jalan Allah Swt (Izzah, 2021). Seorang konsumen, dalam upaya mencapai kepuasan maksimal, akan berupaya untuk menyeimbangkan pendapatannya dengan harta kekayaannya. Dalam konteks asumsi rasionalitas Islam, seorang konsumen Muslim akan menggabungkan rasionalitas ekonominya dengan keyakinannya terhadap hari akhir (Anas, 2008).

*Ketiga* Konsep Islam Tentang Barang. Konsep Islam tentang barang merupakan bahan konsumsi dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai barang yang dapat dipertukarkan di pasar, tetapi juga harus membawa manfaat secara material, moral, dan spiritual bagi konsumennya. Al-Qur'an menegaskan bahwa barang yang dikonsumsi harus memiliki nilai moral yang tinggi, dan hubungannya dengan nilai-nilai ideologis. Dalam al-Qur'an, terdapat dua kategori barang yang menjadi fokus, yaitu *al-tayyibat* dan *al-rizq*. *Al-tayyibat*, yang dijelaskan oleh Yusuf Ali sebagai "barang yang baik, bersih, dan suci, hal-hal yang baik dan indah, dan makanan di antara yang terbaik," menekankan pada kualitas dan kebaikan dari barang tersebut. Sementara itu, *al-rizq* diartikan sebagai "makanan dari Allah, pemberian Allah, dan anugerah dari langit." Hal ini menunjukkan bahwa segala kebutuhan dan rezeki berasal dari Allah, menyoroti pentingnya rahmat dan pemberian-Nya (Kahf, 1995).

*Keempat* Etika Konsumsi Dalam Islam. Menurut Islam, segala anugerah dari Allah adalah hak bagi semua manusia. Meskipun beberapa orang memiliki kendali atas sebagian anugerah tersebut, itu tidak berarti mereka bisa memperoleh sepenuhnya untuk diri mereka sendiri, sementara yang lain tidak mendapat bagian.

Banyak anugerah yang Allah berikan kepada umat manusia masih dapat dimiliki oleh siapa pun, meskipun mereka tidak langsung menerimanya. Oleh karena itu, dalam Islam mengonsumsi barang secara berlebihan merupakan ciri khas masyarakat yang tidak mengenal Tuhan yang disebut dengan istilah *israf* (pemborosan) atau *tabzir* (Kahf, 1995).

Dengan demikian, konsep konsumsi dalam Islam tidak hanya terkait dengan pertukaran materi di pasar, melainkan juga erat kaitannya dengan nilai-nilai moral, kesucian, dan keindahan. Ini mencerminkan pemahaman Islam tentang konsumsi sebagai bentuk tanggung jawab moral dan spiritual, yang dapat membawa perbaikan pada diri individu serta masyarakat secara keseluruhan (Sari, 2022). Konsep Islam terkait dengan barang konsumen menyatakan bahwa bahan-bahan konsumsi yang dianggap baik dan berguna harus memberikan manfaat yang positif, baik secara materi, moral, maupun spiritual bagi konsumennya. Berbeda dengan pandangan konvensional yang menganggap barang sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi ketika dapat ditukarkan di pasar, Islam menetapkan syarat bahwa suatu barang tidak hanya dapat dipertukarkan di pasar, melainkan juga harus memberikan manfaat secara moral (Sriwahyuni, 2017).

### **Teori konsumsi mazhab Abdul Manan**

Muhammad Abdul Mannan memberikan definisi ekonomi Islam sebagai sebuah cabang ilmu sosial yang menyelidiki isu-isu ekonomi dalam suatu masyarakat dengan inspirasi nilai-nilai ekonomi Islam dikenal sebagai ekonomi Islam. Studi ini melibatkan analisis produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dalam konteks masyarakat yang menganut gaya hidup Islami secara menyeluruh. Pendekatan ini merujuk pada eksplorasi permasalahan ekonomi individu dalam masyarakat yang menerapkan nilai-nilai kehidupan Islami, yang dikenal sebagai *homo Islamicus*. Menurut Syed Nawad Haidir Naqvi, ekonomi Islam memiliki akar dalam pandangan dunia khas Islam, dan nilai-nilainya bersumber dari ajaran etika-sosial al-Qur'an dan Sunnah (Hamdiah & Arif, 2023). Menurut ilmu ekonomi Islam, untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia terdapat perbedaan antara kebutuhan dan keinginan (Irham et al., 2022).

Kebutuhan dapat didefinisikan sebagai segala kebutuhan dasar manusia untuk menjalani kehidupan, sedangkan keinginan diartikan sebagai kehendak manusia. Dalam konteks etika konsumen Islam, tujuannya adalah untuk mengurangi kebutuhan material manusia. Menurut Abdul Manan, aturan konsumsi dalam Islam diatur oleh lima prinsip, yaitu:

1. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan dalam konteks makanan dan minuman dalam Islam mencakup larangan terhadap konsumsi darah, daging binatang yang mati secara alami, daging babi, dan daging binatang yang disembelih tidak dengan menyebut nama selain Allah Swt. Larangan ini bertujuan untuk mencegah adanya persembahan kepada tuhan-tuhan lain atau pemujaan berhala. Dalam Al-Baqarah (2:173), Allah mengizinkan konsumsi dalam keadaan darurat,

namun dengan batasan tertentu. Hukum ini diterapkan karena konsumsi hewan-hewan tersebut dapat membahayakan tubuh dan jiwa, serta memiliki dampak moral dan spiritual (Hamdiah & Arif, 2023).

2. Prinsip kebersihan

Agama Islam menekankan secara kuat pentingnya kebersihan, bahkan menyertakannya sebagai bagian dari iman (*aqidah*). Kebersihan dianggap sebagai unsur yang signifikan dalam menilai kesempurnaan keimanan seseorang; jika kebersihan diabaikan, iman dianggap kurang sempurna. Selain itu, kebersihan juga dijadikan syarat untuk diterimanya suatu ibadah. Oleh karena itu, kajian fiqh ibadah, terutama terkait *thaharah* (kebersihan), sering menjadi fokus utama, menandakan bahwa pemahaman dan praktik kebersihan memiliki peran penting dalam pelaksanaan ibadah. Begitu juga dalam muamalah, khususnya konsumsi sangat ditekankan prinsip kebersihan (Ayu & Ihwanudin, 2021).

Prinsip syariat yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah mengenai makanan menekankan bahwa makanan harus baik, cocok untuk dikonsumsi, tidak kotor, dan tidak menyebabkan rasa jijik sehingga dapat merusak selera. Oleh karena itu, tidak semua yang diperbolehkan boleh dikonsumsi dalam setiap keadaan. Dalam hal makanan dan minuman yang diizinkan, pilihlah yang bersih dan memiliki manfaat. Dengan demikian, aturan-aturan ini membimbing umat Islam untuk memilih dengan bijak dalam hal makanan dan minuman, memastikan bahwa yang dikonsumsi tidak hanya halal secara hukum, tetapi juga memenuhi standar kebersihan dan kemanfaatan (Furqon, 2018).

3. Prinsip sederhana

Prinsip konsumsi dalam Islam melarang umatnya untuk hidup secara berlebihan atau *israf*; sebaliknya, Islam mengajarkan untuk menjalani kehidupan secara proporsional. Gaya hidup hedonis, yang sering kali memunculkan perilaku konsumtif, dianggap merugikan tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi orang lain. Konsumsi berlebihan, yang melibatkan pengeluaran melebihi batas kemampuan keuangan atau pendapatan yang dimiliki, merupakan hasil dari perilaku konsumtif tersebut. Dalam Islam, hal ini dianggap sebagai bentuk pemborosan dan melanggar prinsip keseimbangan serta keadilan dalam penggunaan sumber daya (Afrina, 2019).

4. Prinsip kemurahan hati

Dengan taat kepada ajaran Islam, tidak akan timbul bahaya atau dosa saat mengonsumsi makanan halal yang telah disediakan oleh Tuhan karena kasih sayang-Nya yang melimpah. Selama tujuan dari mengonsumsi makanan tersebut adalah untuk menjaga kelangsungan hidup dan meningkatkan kesehatan, serta dilakukan dengan niat tulus untuk menaati perintah Tuhan dengan iman yang kuat, serta berkomitmen untuk bertindak adil sesuai dengan petunjuk-Nya. Tindakan tersebut diharapkan dapat memastikan

kesesuaian dengan semua perintah-Nya yang telah ditetapkan (Putra et al., 2019).

5. Prinsip moral

Konsumsi seorang muslim seharusnya tercermin dalam kerangka moralitas yang terdapat dalam ajaran Islam, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik semata. Allah memberikan makanan dan minuman sebagai anugerah untuk mendukung keberlangsungan hidup umat manusia, sambil mengajarkan pentingnya meningkatkan nilai-nilai moral dan spiritual. Sebagai bagian dari ajaran Islam, seorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum mengonsumsi makanan dan minuman, serta mengungkapkan rasa terima kasih setelah selesai makan (Suprayitno, 2005).

### **Teori konsumsi mazhab Yusuf Al-Qardhawi**

Menurut pandangan Yusuf Qardhawi, konsumsi dapat didefinisikan sebagai pengeluaran yang dilakukan pada hal-hal yang baik dan tanpa sikap kikir, kesombongan, berlebihan, atau pemborosan. Pemahaman ini juga mencakup intervensi pemerintah melalui undang-undang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep konsumsi menurut Yusuf Qardhawi sejalan dengan teori konsumsi dalam ekonomi Islam. Tidak ada konflik antara konsep konsumsi yang ditemukan dalam kitab "*Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami*" dengan teori konsumsi dalam ekonomi Islam. Sebaliknya, keduanya saling melengkapi, di mana teori konsumsi dalam ekonomi Islam tetap berfungsi sebagai dasar pemahaman, sementara tulisan Yusuf Qardhawi membantu dalam mengaplikasikan konsep tersebut (FAIZAH & FUADDI, 2019). Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi menunjukkan perhatian terhadap konsumsi seperti:

1. Menafkahkan Harta Dalam Kebaikan dan Menjauhi Sifat Kikir

Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa dalam pengeluaran harta untuk kebaikan, terdapat dua tujuan utama. Pertama, membelanjakan harta di jalan Allah, yang berarti memberikan sumbangan kepada yang membutuhkan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan ekonomi dan mencegah terjadinya kesenjangan yang merugikan antara orang kaya dan orang miskin. Kedua, membelanjakan harta untuk diri sendiri dan keluarga. Dengan demikian, konsep pengeluaran harta dalam Islam tidak hanya terfokus pada kepentingan pribadi, melainkan juga mengutamakan pemberdayaan masyarakat melalui pemberian kepada yang membutuhkan (Syarif et al., 2022).

2. Islam Memerangi Tabzir

Mengacu pada konteks Islam, pemborosan harta tanpa tujuan yang jelas dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan mendorong umat Muslim untuk bijak dalam mengelola harta mereka, menjunjung tinggi nilai-nilai ekonomi yang baik, dan memastikan bahwa kekayaan tidak disia-siakan (Rusviana, 2020). Islam mewajibkan setiap orang membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi

kebutuhan diri pribadi dan keluarganya serta menafkahkanya di jalan Allah Swt. Dengan kata lain, Islam adalah agama yang memerangi kekikiran dan kebakhilan karena setiap harta yang digunakan akan dipertanggung jawabkan dihari perhitungan (Al-Qaradhawi, 2022).

3. Sikap Sederhana dalam Membelanjakan Harta

Yusuf Al-Qardhawi menegaskan pentingnya sikap pertengahan sebagai karakteristik utama dalam ekonomi Islam. Mengeluarkan kekayaan dalam jumlah dan kualitas yang cukup dianggap sebagai tindakan terpuji, sementara menabung sangat dianjurkan, terutama pada saat terjadi krisis ekonomi. Dalam situasi seperti itu, sikap sederhana diutamakan untuk menjaga kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Kesederhanaan dianggap sebagai etika konsumen yang paling penting dalam kerangka ekonomi Islam. Konsumsi sedang, yang menunjukkan keseimbangan antara dua gaya hidup 'ekstrim' yaitu materialisme dan zuhud, menjadi nilai yang ditekankan. Ajaran Alquran menekankan bahwa konsumsi manusia sebaiknya tidak bersifat mewah atau pelit. Dengan demikian, pendekatan ini mencerminkan arahan Islam untuk menjalani kehidupan dengan sikap tengah, menghindari ekstrim materialisme atau zuhud yang berlebihan (FAIZAH & FUADDI, 2019).

**Tabel 1. Kelebihan teori konsumsi menurut Monzer Kahf, Abdul Manan, dan Yusuf Al-Qardhawi**

Nama tokoh	kelebihan
<b>Monzer Kahf</b>	Mengonsumsi suatu barang tidak hanya bertujuan untuk memaksimalkan kepuasan saja, akan tetapi, harus memperhatikan kemanfaatan dan nilai-nilai dari barang tersebut sehingga tidak mengandung tabzir atau tabzir (Kahf, 1995)
<b>Abdul Manan</b>	Pemenuhan konsumsi tidak hanya terfokus pada cara memanfaatkan hasil, tetapi wajib menciptakan sesuatu distribusi dan kekayaan secara adil sehingga menciptakan kesejahteraan bagi orang lain (Mannan, 1995).
<b>Yusuf Al-Qardhawi</b>	Sementara Yusuf Qardhawi menekankan pentingnya memperhatikan kebutuhan yang diperlukan dengan teliti dan membelanjakan harta dalam kebaikan agar terhindar dari sifat kikir dan bersikap sederhana (Al-Qaradhawi, 2022)

### Relevansi teori konsumsi

Relevansi teori konsumsi dalam ekonomi Islam menyediakan kerangka kerja yang relevan dan berakar pada prinsip-prinsip agama Islam. Teori ini mendorong terwujudnya keadilan, keseimbangan, keberkahan, dan tanggung jawab sosial dalam pola konsumsi baik pada tingkat individu maupun masyarakat Muslim secara keseluruhan. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, diharapkan bahwa konsumsi dapat menjadi alat untuk mencapai keberkahan dan keadilan dalam struktur sosial.

Sebagaimana Allah Swt telah menjelaskan tentang keadilan dalam firman-Nya pada Q.S. An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.*

Relevansi dari ketiga konsep teori dimulai dari konsep konsumsi Monzer Kahf, yang menekankan pada kebebasan individu dalam menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, terdapat batasan di mana konsumsi harus didasari oleh nilai moral, etika, dan falah dalam setiap kegiatan konsumsi. Muhammad Abdul Manan menekankan pada kesederhanaan dan menghindari perilaku konsumtif yang berlebihan, dengan mempertimbangkan tidak hanya kebutuhan diri sendiri tetapi juga kebutuhan orang lain. Sementara itu, pendekatan Yusuf al Qardhawi juga menekankan pada kesederhanaan, dengan tujuan untuk menghindari hidup mewah dan kemewahan yang dapat merusak individu.

Dengan demikian, relevansi ketiga konsep teori ini menunjukkan kesamaan dalam penekanan pada nilai-nilai moral, etika, dan kesederhanaan dalam konsumsi. Semua konsep ini menyoroti pentingnya bertindak dengan bijak dan mempertimbangkan dampak konsumsi terhadap diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan, sehingga membentuk pola konsumsi yang seimbang dan bertanggung jawab.

### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian mengenai kajian pemikiran Monzer Kahf, Abdul Manan dan Yusuf Al-Qardhawi tentang Analisis Komparatif Teori Konsumsi Madzhab Monzer Kahf, Abdul Manan dan Yusuf Al-Qardhawi. Maka, dapat dapat ditarik beberapa kesimpulan dari teori konsumsi menurut mazhab Monzer Kahf, Abdul Manan, dan Yusuf al-Qaradawi adalah sebagai berikut:

Menurut Monzer Kahf, konsumsi harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Monzer Kahf menekankan pentingnya mengonsumsi suatu barang tidak selalu bertujuan untuk memaksimalkan kepuasan saja. Tetapi, juga melihat kemanfaatan dari suatu barang tersebut bagi individu dan masyarakat serta menghindari dari konsumsi yang mengandung *israf* atau *tabzir*.

Selanjutnya Abdul Manan memandang konsumsi bukan hanya cara memanfaatkan hasil. Tetapi Abdul Manan juga menekankan pentingnya menciptakan suatu distribusi penghasilan dan kekayaan (ekonomi) secara adil dan sesuai dengan syariat agama Islam untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat.

Sedangkan Yusuf al-Qaradawi menekankan pentingnya memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dasar yang diperlukan dalam berkonsumsi. Sehingga dapat melakukan pembelian dan memanfaatkan hasil produksi sesuai dengan yang dibutuhkan. Yusuf Al-Qaradawi juga menekankan pentingnya menghindari pemborosan dan kemewahan yang berlebihan.

Secara umum, ketiga teori tersebut memiliki kesamaan dalam menekankan pentingnya konsumsi yang adil, menghindari pemborosan, sifat kikir dan memenuhi kebutuhan dasar individu dan masyarakat. Dan ketiga teori tersebut juga memperhatikan prinsip-prinsip syariah Islam dalam konteks konsumsi. Meskipun ada perbedaan pendekatan dan penekanan pada beberapa aspek, kesimpulan umum adalah bahwa konsumsi harus berlandaskan pada nilai-nilai etika dan keadilan untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, setiap dari individu agar mengkonsumsi secara sederhana, adil, tidak berlebihan atau *tabzir* dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dan teori ini agar dapat diterapkan bagi setiap individu dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan menerapkan teori mengkonsumsi secara sederhana, adil dan tidak berlebihan menjauhkan setiap individu dari sifat kikir dan pemborosan terhadap harta.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afrina, D. (2019). Rasionalitas muslim terhadap perilaku israf dalam konsumsi perspektif ekonomi islam. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 23–38.
- Al-Ayubi, S., & Possumah, B. T. (2018). Examining the efficiency of zakat management: Indonesian zakat institutions experiences. *International Journal of Zakat*, 3(1), 37–55.
- Al-Ayubi, S., Shalehanti, N., & Sakti, A. (2022). THE CONCEPT OF ZAKAT AND WAQF IN MIR'AT AL THULLAB. *Al-Infraq: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(2), 194–208.
- Al-Qaradhawi, Y. (2022). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Gema Insani.
- Al-Shatibi, A. I. (2003). *Al-muwafaqat fi usul al-Shariah*. Al-Maktabah Al-Tawfikia.
- Al Arif, M. N. R. (2010). Perilaku Konsumen Muslim Dalam Memaksimumkan Kepuasan. *Jurnal Sosio-Religia LinkSas Yogyakarta*, 9(2).
- Anas, I. F. (2008). *Analisis Komparatif Pemikiran Muhammad Abdul Manan Dan Monzer Kahf Dalam Konsep Konsumsi Islam*.
- Ayu, S., & Ihwanudin, N. (2021). Etika Konsumsi dalam Mencapai Falah. *Moderation/ Journal of Islamic Studies Review*, 1(2), 13–28.
- Devi, R. L. (2020). *Analisis Pola Konsumsi Mahasantri Dalam Perspektif Ekonomi Islam*

(Studi Kasus Pada Mahasantri Putri Ma'had Al-jamiah Ulil Abshar IAIN Ponorogo). IAIN Ponorogo.

- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54.
- FAIZAH, L., & FUADDI, H. (2019). PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI TENTANG KONSUMSI (STUDI TERHADAP KITAB DAURUL QIYAM WAL AKHLAQ FIL IQTISHADIL ISLAMI). *Jurnal Al-Amwal Vol*, 8(1).
- Furqon, I. K. (2018). Teori konsumsi dalam islam. *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 6(1).
- Hamdiah, V., & Arif, M. (2023). PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA ERA KONTEMPORER MUHAMMAD ABDUL MANAN. *JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA*, 5(03), 77–87.
- Hidayat, M. R., Ramadhani, I., & Huda, N. (2023). Konstruksi Teori Dan Etika Konsumsi Islami Sebagai Manifestasi Pemikiran Ekonomi Monzer Kahf. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2461–2469.
- Ihsan, F., Hidayat, A. R., & Nurhasanah, N. (2015). Studi Analisis Terhadap Pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang Konsep Konsumsi Dalam Ekonomi Islam. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 20–26.
- Ilyas, R. (2016). Etika konsumsi dan kesejahteraan dalam perspektif ekonomi islam. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 152–172.
- Irawati, I., & Ithof, M. (2020). Al-Qur'an, Gaya Hidup Halal, dan Fusion Of Horizons: Studi QS. Al-Baqarah (2): 168. *REVELATIA Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir*, 1(2), 117–130.
- Irham, M., Harahap, N., Kumala, R., Tarigan, A. A., & Yafiz, M. (2022). Perbandingan Teori Konsumsi Irving Fisher, MA Mannan Dan Monzer Kahf. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 6(2), 1032–1040.
- Ismullah, M. (2019). Analisis Perilaku Konsumsi Islami dan Pengaruh Terhadap Kualitas Hidup (Studi Kasus Desa Muer, Kabupaten Sumbawa, NTB). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 7(2).
- ISTIKOMAH, S. (2005). *PENGATURAN KONSUMSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI ATAS PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADAWI)*. UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.
- Izzah, S. N. (2021). Konsumsi dalam Perspektif Pemikiran Ekonomi Islam Monzer Kahf. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 5(3), 1973–1989.
- Kahf, M. (1995). The Islamic Economy: Analytical of The Functioning of The Islamic Economic System, terj. *Machnun Husein, "Ekonomi Islam (Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Mannan, M. (1995). *Abdul Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Nisak, L. K. (2018). *Konsumsi islam: studi komparasi pemikiran imam al-ghazali dan monzer kahf*. IAIN Kediri.
- Putra, M. D., Putri, D., & Amelia, F. (2019). Prinsip Konsumsi 4K+ 1M Dalam Perspektif Islam. *ASY SYAR'IYYAH: JURNAL ILMU SYARIAH DAN PERBANKAN ISLAM*, 4(1), 23–45.
- Rogaya, N., Imamah, F. N., Azizah, S., Meilani, A., Allya, R. A. N., Damayanti, P. S., & Saputra, A. A. (2024). Konsep Konsumsi Dalam Islam. *TOMAN: Jurnal Topik Manajemen*, 1(1), 33–52.
- Rusviana, S. H. (2020). *Perilaku konsumen terhadap penggunaan Eyelash Extension perspektif konsumsi dalam islam (Studi pada Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro)*. IAIN Metro.
- Sahnan, M., Ismail, N., & Al-Ayyubi, S. (2023). ANALISIS PRINSIP KONSUMSI ISLAM TERHADAP PERILAKU KONSUMEN DALAM BERBELANJA ONLINE SHOP. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 278–288.
- Sari, D. N. (2022). *PERILAKU KONSUMSI MAHASISWI TERHADAP PRODUK SKIN CARE PERSPEKTIF TEORI KONSUMSI ISLAM MONZER KAHF (Studi Mahasiswi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu)*. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Septiana, A. (2015). Analisis Perilaku Konsumsi Dalam Islam. *Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(1).
- Sriwahyuni, E. S. (2017). Pemikiran Ekonomi Islam Monzer Kahf. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2).
- Suprayitno, E. (2005). *Ekonomi islam: pendekatan ekonomi makro islam dan konvensional*. Graha Ilmu.
- Syarif, D., Ditama, R. A., Fauzi, M., Mailindra, W., Mursal, M., & Lardiman, H. (2022). Pengaruh Konsumsi Islami Keluarga Muslim Sejahtera Terhadap Perilaku Konsumsi Sederhana Dengan Teori Yusuf Al-Qaradhawi (Studi Kasus Desa Koto Iman Kabupaten Kerinci). *Jurnal Ekonomika*, 14(01), 245–264.
- Wahyuni, T. (2018). *Teori Konsumsi dalam Perspektif Monzer Kahf*. IAIN Metro.
- Widiati, F. (2017). *Perilaku konsumsi berdasarkan trend fashion dalam perspektif ekonomi islam dan konvensional (Penelitian terhadap mahasiswi fakultas Syari'ah)*. IAIN Ponorogo.